



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN ANYAR
KANTOR KEPALA DESA BANJARSARI

Jln . raya KH jahawi Km 05 No 13 Kp kadukancas 42466

SURAT KETERANGAN DOMISILI LEMBAGA

Nomor : 470 / 58 / 231 / DS / VIII / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Anyar Kabupaten Serang menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama Lembaga : Sps AI - Inayah

Nama Kepala Sekolah : IDA FARIDA

Tahun berdiri : 2008

Alamat : Kp. Kadu Kancas Rt/Rw: 001/001
Desa. Banjarsari, Kec. Anyar-Serang

Nama Lembaga tersebut di atas adalah benar ada di wilayah Desa Banjarsari Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, yang syah. Surat Keterangan ini di buat untuk keperluan:

.....MELENGKAPI PERSYARATAN.....

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Banjarsari, 22 Agustus 2022
Kepala Desa Banjarsari





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN ANYAR

Jalan Raya Anyar – Jaha KM.01 Desa Mekarsari, 42466 Tlp. (0254)601147

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9/45/1-Kec-2021

Tanggal, 27 September 2021

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga	: “SPS AL-INAYAH”
Alamat	: Kp. Kadukancas RT/RW.01/01 Desa Banjarsari Kec. Anyar Kab. Serang
Satuan PAUD	: Satuan PAUD Sejenis (SPS)
Nama Pimpinan	: IDA FARIDA
Tahap	: ☐ Rintisan ☒ Pengembangan ☐ Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung mulai Tanggal 17 Juli 2021, sampai dengan tanggal 17 Juli 2023



HAIRIL ANWAR, M.Si
NIP. 197204281992021001



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN ANYAR
Jl. Anyar-Jaha KM.01 Desa Mekarsari, 42466 Tlp. (0254) 601143

SURAT KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN ANYAR
Nomor : 421.9/45/It-Kec.2021

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD)**

CAMAT KECAMATAN ANYAR

- Menimbang** :
- a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional
 - b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantive perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah
 - c. Bahwa untuk melaksanakan hal yang dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah daerah
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
 - 7. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009, tentang Tugas pokok dan fungsi organisasi kecamatan.
 - 8. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Tata Cara Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013, tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang.
- Memperhatikan** :
- a. Proposal/profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya
 - b. Hasil laporan tim survey UPTD Dibud Kecamatan Anyar, tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberi ijin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - c. Surat Keterangan Hasil Survey dari Penilik Paud Kecamatan Anyar tanggal 24 Juni 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama Lembaga	: " SPS AL-INAYAH"
Status PAUD	: Satuan PAUD Sejenis (SPS)
Status Hukum	: Sudah Berbadan Hukum
Alamat	: Kp. Kadukancas RT/RW 001/001 Desa Banjarsari Kecamatan Anyar Kabupaten Serang
Pemimpin	: IDA FARIDA
Pemilik/Penyelenggara	: IDA FARIDA
Tahun Pendirian	: 15 Agustus 2007
Tahap	: Perpanjangan

- Kedua : Izin Operasional pada dictum pertama berlaku dihitung mulai tanggal, 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023
- Ketiga :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi social nya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundanga yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



Anyar
Pada tanggal 27 September 2021
CAMAT KECAMATAN ANYAR,
KHAIRI ANWAR, M.Si
NIP. 197204281992021001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Serang
- C.q. Kepala Bidang Paud dan Dikmas



NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
ACHMAD Jaelani, S.H., M.Hum

SK. MENKEH & HAM No. C-531/HT.03.01 - Th. 2003
SK. MENKOP & UKM No. NPAK 0001/Kep/M.KUKM/X/2004
SK. KEP. BPN. No. 3-X.A-2005. Tgl. 11-02-2005

Turunan / Salinan / Grose : **SALINAN**

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BINA KELUARGA BALITA KESIAPAN MASUK SEKOLAH
(BKB KEMAS) AL INAYAH

Struktur Pengurus:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Ketua Pengurus | : Ny. IDA FARIDA |
| 2. Sekretaris | : Ny. MASKINAH |
| 3. Bendahara | : Ny. TATI HAERiyATI |

- Tanggal : 07 Agustus 2015

- Nomor : = 03 =

Alamat Kantor :
Jl. Empat Lima No. 57x Cikur Cadika Kota Serang Banten
e-mail: achmadjaelani@yahoo.com
Telp/Fax: (0254) 8243767

AKTA PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BINA KELUARGA BALITA KESIAPAN MASUK SEKOLAH
(BKB KEMAS) AL INAYAH

Nomor: 03.

Pada hari ini, **Jum'at**, tanggal tujuh Agustus tahun dua ribu lima belas (**07-08-2015**);
Pukul. **15.00 WIB** (lima belas nol nol) Waktu Indonesia Bagian Barat;-----
Berhadapan dengan saya, **ACHMAD JAELANI. Sarjana Hukum, Magister -----**
Humaniora, Notaris di Kota Serang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah ----
Saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini;-----
- Nyonya **IDA FARIDA**, Ketua Pengurus yang akan disebut, lahir di Serang pada --
tanggal dua April tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (**02-04-1973**), -----
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Gintung, Rukun -----
Tetangga 02, Rukun Warga 06, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Anyar, Kota ---
Serang, Provinsi Banten, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): **3604304204730001**; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Kuasa yang -----
termaktub dalam **Berita Acara Rapat Pendirian Lembaga Pendidikan Anak ---**
Usia Dini (PAUD) Bina Keluarga Balita (BKB) "KEMAS AL INAYAH" -----
dibuat dibawah tangan bermaterai cukup yang aslinya dilekatkan pada minuta akta
ini, yang dilaksanakan pada hari **Jum'at**, tanggal dua puluh Februari tahun dua----
ribu lima belas (**20-02-2015**), yang diketahui dan ditandatangani oleh Nyonya ----
IDA FARIDA, Nyonya **MASKINAH**, Nyonya **TATI HAERiyATI** dan -----
Anggota lainnya, semuanya selaku peserta rapat tersebut, dari dan oleh karena itu-
sah mewakili peserta **Rapat Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ---**
(PAUD) Bina Keluarga Balita (BKB) "KEMAS AL INAYAH".-----
-Penghadap telah Saya, Notaris Kenal.-----

-Penghadap dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan: -----

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal dua puluh Februari tahun dua ribu lima belas-----
(20-02-2015) bertempat di Kampung Kadukancas, Rukun Tetangga 01, Rukun -----
Warga 01, Desa Banjarsari, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Propinsi -----
Banten, telah diadakan Rapat Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini -
(PAUD) Bina Keluarga Balita (BKB) "KEMAS AL INAYAH" (untuk -----
selanjutnya dalam akta Ini cukup disebut Rapat).-----

- Bahwa diantara keputusan rapat tersebut telah disepakati dan disetujui untuk-----
mengaktakan atau membuat Akta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bina -----
Keluarga Balita (BKB) "KEMAS AL INAYAH" yang berkedudukan di -----
Kabupaten Serang, dihadapan Notaris.-----

- Bahwa diantara keputusan rapat tersebut telah disepakati dan disetujui kegiatan/ ---
maksud dan tujuan lembaga tersebut bergerak dalam Bidang Pendidikan -----
Kemasyarakatan.-----

- Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut, tidak mengurangi ketentuan-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin-ijin dari pihak yang-
berwenang, penghadap dalam kedudukannya untuk perbuatan hukum ini,-----
menegaskan maksud dan kesepakatan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak-----
Usia Dini (PAUD) Bina Keluarga Balita (BKB) "KEMAS AL INAYAH" -----
dengan anggaran dasar perkumpulan dan aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan--
sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Lembaga Pendidikan ini bernama: -----

----- PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) -----

----- BINA KELUARGA BALITA KESIAPAN MASUK SEKOLAH -----

----- (BKB KEMAS) AL INAYAH -----

ACHMAD JAELANI, S.H., M.Hum
Notaris Kota Serang
Jl. Empat Lima No. 57x Cikular Cadika
Kota Serang - Banten

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kota Serang



(ACHMAD JAELANI, S.H., M.Hum.)